DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA 10110 (021) TELEPON: (021) 3835931 3835939 FAX: (021)

3860754 3860781 3844036

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: 44 / DIRJEN / 2006

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEPON TANPA KABEL (CORDLESS TELEPHONE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangka Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangka telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis:
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturar Menteri Perhubungan Nomor: KM. 10 Tahun 2005 tentanc Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujiar alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal:
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat' dan Perangka Telepon Tanpa Kabel (Cordless Telephone).

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesi; Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 3881);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005:
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dar Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKAS TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEPON TANPA KABEL (CORDLESS TELEPHONE).

Pasal 1

Alat dan Perangkat Telepon Tanpa Kabel (Cordless Telephone) wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan sertifikasi Alat dan Perangkat Telepon Tanpa Kabel (Cordless Telephone) wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 17-2-2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUŞUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Sekditjen Postel;
- 3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
- 4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

LAMPIRAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 44 / DIRJEN / 2006

TANGGAL : 17-2-2006

PERSYARATAN TEKNIK ALAT DAN PERANGKAT TELEPON TANPA KABEL (CORDLESS TELEPHONE)

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini merupakan persyaratan minimum alat dan perangkat telepon tanpa kabel *(cordless telephone)* yang meliputi ruang lingkup, definisi, istilah, singkatan, persyaratan phisik, persyaratan operasi, persyaratan elektris, persyaratan bahan baku, persyaratan konstruksi, cara pengembilan contoh uji, cara uji, syarat lulus uji, syarat keselamatan dan kesehatan, syarat penandaan serta pengemasan perangkat.

2. Definisi

Yang dimaksud dengan perangkat telepon tanpa kabel (cordless telephone) adalah alat dan perangkat terminal telepon yang unit gagang telepon (mobile unit) dan unit induk (base unit) dihubungkan dengan menggunakan gelombang radio.

3. Istilah

a) Abbreviated Dialling

Fasilitas pemanggilan ke nomor-nomor yang disimpan atau diprogram sebelumnya dengan memilih kode atau sandi tertentu.

b) Automatic Answering and Recording

Fasilitas yang memungkinkan panggilan masuk dijawab secara otomatis oleh mesin penjawab sedangkan pesan / informasi yang diterima dapat direkam / disimpan oleh mesin dan dapat diambil oleh pemakai.

c) Last Number Dialling (Redial)

Fasilitas pemanggilan ulang ke nomor terakhir yang dipanggil sebelumnya.

d) Make Ratio

Perbandingan waktu make dengan waktu satu impulse (waktu make dan waktu break).

e) Music-on Hold

Fasilitas pemberian suara musik saat penggenggaman percakapan atau hubungan telepon.

f) On-Hook

Kondisi perangkat membentuk loop arus searah terbuka dan siap menerima panggilan masuk.

g) Off-Hook

Kondisi perangkat membentuk loop arus searah tertutup.

h) Roset

Terminal penyambung antara unit induk dengan saluran dari PSTN.

i) Reminder Dialling

Fasilitas pemanggilan secara otomatis ke suatu nomor tertentu dan pada waktu tertentu sesuai program.

i) Utas Terminal

Kabel berurat jamak sebagai penghubung antara unit induk dengan roset.

k) Unit Induk

Unit dari telepon tanpa kabel yang berhubungan dengan saluran PSTN.

I) Unit Gagang Telepon

Unit dari telepon tanpa kabel yang dapat bergerak (mobile) dan berfungsi untuk melakukan pembicaraan panggilan masuk ataupun keluar.

4. Singkatan

ac : Alternating CurrentAM : Amplitude Modulation

dB : Decible

d3mdcDecible mill! WattDirect CurrentDPDecadic Pulse

DTMF : Dual Tone Multi Frequency

KHz : kilo HerztHz : Herzt

mA : mill! AmperemW : milli WattMHz : Mega HerztMs : milli second

PPS : Pulse Per Second

PSTN : Public Switched Telephone Network

RMS : Root Means Squard

SLJJ : Sambungan Langsung Jarak Jauh

Vac : Volt ac Vdc : Volt dc

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN FISIK

1.1. Bentuk Fisik

Terdiri dari unit induk / unit tetap (base unit) dan unit gagang telepon (mobile unit).

1.2. Plat Dasar

Dalam hal unit induk merupakan unit yang dipasang di meja (desk mounted), plat dasarnya harus mempunyai penghambat geseran dari bahan yang bersifat elastis dan tidak merusak permukaan yang ditempatinya.

1.3. Terminal Sambung

Perangkat harus menggunakan RJ-11 sebagai terminal sambung antara unit induk dan *roset*.

1.4. Unit Bel

Unit bel pada unit induk dapat berupa *buzzer* atau lonceng sedangkan pada unit gagang telepon berupa *buzzer*.

1.5. UnitPilih

Unit pilih telepon tanpa kabel harus berupa tombol pilih dengan susunan dan penempatan angka seperti gambar.1.

. 9			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	

Gambar 1. Susunan 12 Tombol Pilih dan Penempatan Angka Unit pilih tersebut di atas harus berada pada unit gagang telepon.

2. PERSYARATAN OPERASI

2.1 Alokasi Frekuensi untuk Cordless Phone pada Pita Frekuensi :

- Frekuensi 44-50 MHz dengan kategori sekunder dan sharing dengan Service
 I Dinas Tetap Darat VHF dan Bergerak Darat VHF;
- Frekuensi 230-242 MHz dan 244-250 MHz dengsn kategori sekunder dan sharing dengan Service I Dinas Tetap Darat VHF dan Bergerak Darat VHF dan SAR;

Catatan:

Untuk menghindari interferensi akibat pemakaian frekuensi yang sama secara bersamaan, perangkat telepon tanpa kabel harus dapat menggunakan beberapa pita frekuensi secara bergantian.

2.2 Fungsi

Dengan catuan saluran sistem *switching* nominal 48 Vdc, arus catu 20 mA dan sembarang polaritas, telepon tanpa kabel harus dapat berfungsi untuk melakukan pembicaraan.

2.3 Kondisi Lingkungan

Perangkat harus dapat bekerja normal di dalam kondisi lingkungan sebagai berikut:

- Suhu nominal: 25° ± 10° C.
- Perubahan suhu: ≤ 5° C per jam.
- Kelembaban relatif (Humidity/H): 40%<H<80%.
- Perubahan kelembaban: ≤ 5% per jam.

2.4 Catu Daya

a. Unit Induk (Base Unit)

Harus dapat beroperasi menggunakan catu daya yang beriaku di Indonesia, (tegangan nominal 110/220 Vac; frekuensi nominal 50 Hz).

b. Unit Gagang Telepon (Mobile Unit)
Sumber catu daya untuk unit gagang telepon harus dari baterai yang dapat diisi ulang (rechargeble).

2.5 Signaling

Panggilan keluar *(outgoing call)* harus menyediakan fasilitas *signaling* DTMF untuk melakukan panggilan keluar ke arah PSTN.

Panggilan masuk (incoming call) harus menanggapi dengan indikasi audible atau visual atau keduanya jika dikirimkan sinyal bel dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tegangan 60 Vac (RMS);
- Frekuensi 25 Hz;
- Periode ring ≤ 1 detik.

Tahanan pengganti saluran 1500 Ohm.

2.6 Kapasitas Utas Eksternal (CO *Line*)

Harus menyediakan utas eksternal minimal 10% dari jumlah perangkat terminalnya.

2.7 Pembatasan SLJJ

Dalam hal memiliki pembatasan SLJJ hanya diijinkan jika menggunakan sistem *First Digit Block* setelah pendudukan utas eksternal.

2.8 Indikasi

Pendudukan CO *line*: Audible atau Visual atau keduanya;

Panggilan Internal berhasil : pemanggil *Audible* dan yang dipanggil *Audible* atau Visual atau keduanya;

Panggilan internal gagal: untuk pemanggil audible.

2.9. Daya Pancar

Perangkat telepon tanpa kabel termasuk perangkat untuk penggunaan frekuensi radio dengan daya pancar rendah dan mempunyai radius jangkauan maksimum 200 meter dari unit tetap yang terpasang;

Daya pancar pada bagian pemancar mempunyai daya maksimum 10 mili Watt; Perangkat telepon tanpa kabel dilarang dilengkapi dengan penguat tambahan *(booster)*.

2.10 Fasilitas

Dalam hal perangkat memiliki fasilitas *last number dialling (redial), answering* dan *recording, abbreviated dialling, music-on hold* dan *reminder dialling* dengan persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam hal perangkat memiliki fasilitas selain yang tersebut diatas, dipersyaratkan pengoperasiannya tidak boleh mengganggu perangkat dan jaringan telepon yang sudan ada.

3. PERSYARATAN ELEKTRIS

3.1. Tegangan Isolasi

Kebocoran tergangan dari catu daya di CO *Line* dalam keadaan on *hook* ataupun *off' hook*, maksimal 1 volt.

3.2. Tahanan Isolasi

Dalam keadaan *on-hook,* diukur dengan tegangan 100 Vdc, tahanan isolasi (kebocoran) antara kawat a dan b, minimal 1 Mega Ohm.

3.3 Impedansi

- a. Keadaan On-Hook
 - Impedansi ac untuk frekuensi 25 Hz, diukur dengan tegangan 70 Vac, minimal 4000 Ohm.
- Keadaan Off-Hook
 Impedansi dc, diukur dengan catuan tegangan 48 Vdc dan arus catu 20 mA, maksimal 400 Ohm.

3.4 Return Loss

Return loss yang disebabkan ketidaksamaan impedansi perangkat terhadap impedansi jaringan, hams memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Untuk frekuensi 300 Hz ~ 600 Hz ≥ 12 dB.
- Untuk frekuensi 601 Hz ~ 3400 Hz ≥ 15 dB.

Pengukuran dilakukan pada kondisi:

- Tegangan catu daya 48 Vdc;
- Arus catu daya 20 mA;
- Impedansi referensi 600 Ohm (resistif);
- Level kirim -10 dBm dan 0 dBm:
- Penggegaman 600 Ohm, jika diperlukan.

3.5. Decadic Pulse

Dengan catuan tegangan 48 Vdc dan arus 20 mA, keluaran pensinyalan DP dari perangkat dipersyaratkan sebagai berikut:

- Kecepatan pulsa (frekuensi): 10 ± 1 PPS.
- Make ratio: 40 ± 7 %.
- Waktu antar digit: 650 ~1300 milidetik (untuk pengiriman digit berurutan secara otomatis oleh perangkat).
- Jumlah pulsa *make:* 1 pulsa untuk angka 1, 2 pulsa untuk angka 2, demikian selanjutnya 10 pulsa untuk angka 0.

3.6. Signalling

Pada tegangan catu nominal 48 Vdc, arus catu 20 mA, *output signalling* DTMF perangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Frekuensi

Digit yang dikirimkan ke PSTN harus merupakan kombinasi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dengan toleransi ± 1,8% dari nilai nominal masing-masing frekuensi.

	Frekuensi Nominal (Hz)		
Digit	Kelompok Tinggi	Kelompok Rendah	Toleransi
1	1209	697	1.8
2	1336	697	1.8
3	1477	697	1.8
4	1209	770	1.8
5	1336	770	1.8
6	1477	770	1.8
7	1209	852	1.8
8	1336	852	1.8
9	1477	852	1.8
0	1336	941	1.8
*	1209	941	1.8
#	1477	941	1.8

- Power/Level

Power/level minimal -11 dBm, maksimal -4 dBm.

- Beda Power/Level

Level kelompok frekuensi tinggi harus > 2 dB $\pm 1,5$ dB dibanding dengan kelompok frekuensi rendah.

- Panjang dan Selang Sinyal

Panjang sinyal tone *on* 40~500 ms dan sinyal tone *off* 40~500 ms untuk pengiriman digit secara berurutan.

- Redaman Bicara

Redaman bicara silang eksternal untuk frekuensi 1000 Hz atau 1016 Hz, minimal 65 dB.

3.7 Transmisi Radio

- Band frekuensi: Lihat persyaratan operasi butir 2.1.
- Band width: 16kHz.
- Klas emisi: F3.
- Daya pancar: maksimal 10 mWatt.
- Spurious emisi: < 2.5 mWatt.
- Stabilitas frekuensi: ≤ 5x10"⁵.
- Deviasi : ≤ 5 kHz.

BAB III PERSYARATAN BAHAN BAKU DAN KONSTRUKSI

1. Syarat Bahan Baku

- a) Perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan ringan dan bisa sesuai dengan iklim tropis, antara lain : bahan harus anti karat, tahan terhadap suhu, kelembaban iklim tropis, deterjen serta bahan-bahan kimia sehingga dapat dipasang di dalam ruangan maupun diluar ruangan.
- b) Komponen terbuat dari bahan berkualitas tinggi (solid state) khusus dirancang untuk perangkat komunikasi.

2. Syarat Konstruksi

- a) Bagian-bagian perangkat harus dibuat dalam bentuk modul dan disusun dengan baik, rapi, serasi dalam bentuk kabinet yang terpadu.
- b) Perangkat harus terlindung dari kemungkinan masuknya benda-benda lain yang tidak dikehendaki.
- c) Modul harus dilengkapi dengan pengarnan sehingga tidak dapat dibuka secara mudah.

BAB IV PERSYARATAN PENGUJIAN

1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random menurut prosedur uji yang berlaku dengan jumlah sampel 2 unit.

2. Cara Uji

Cara uji ditetapkan oleh Balai Uji yang mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji yang memenuhi persyaratan teknis ini.

3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini. Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

4. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Alat dan perangkat telepon tanpa kabel *(cordless telephone)* harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik maupun eletromagnetik.

5. Syarat Penandaan (Label)

Setiap alat dan perangkat telepon tanpa kabel *(cordless telephone)* wajib ditandai serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

6. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabrik pembuat dengan memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 17 - 2 - 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR